



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 26 – 178

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar isi PkM merupakan Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.
- b. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - 1) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
 - 3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau
 - 5) Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2. RASIONAL

Pengabdian yang tersusun bagi ITB Ahmad Dahlan harus merepresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka ITB Ahmad Dahlan memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil pengabdian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat.

Standar isi pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur di dalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusunan standar isi PkM yang berlaku di ITB Ahmad Dahlan mengacu pada Permenristekdikti, Nomor 44, Pasal 45 Tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra PkM. Menurut Permenristekdikti tersebut,



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 26 – 179

“standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.”

Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	LP3M harus menyusun standar isi PkM sesuai dengan Kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.	Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun	✓ 100%
2.	Isi PkM seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara PkM dosen, dan mahasiswa.	Isi PkM hasil kolaborasi antara PkM dosen dan mahasiswa	✓ 100%
3.	PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri.	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi	✓ 85%
4.	Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait	Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait	✓ 100%
5.	PkM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.	PkM yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	✓ 100%
6.	Desain model PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial,	Desain model PkM mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau	✓ 100%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 26 – 180

	dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau pemerintah.	rekomendasi kebijakan yang diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau pemerintah.	
7.	Teknologi yang dikembangkan di PkM harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	✓ 85%
8.	LP3M menentukan tema PkM setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3(tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran	Tema PkM setiap tahunnya sesuai grand desain	✓ 100%
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
9.	Kesesuaian isi PkM	Kesesuaian isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM	✓ 100% isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri
10.	Isi PkM dilakukan secara multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>)	Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>)	✓ Terdapat $\geq 20\%$ isi PkM LP3M dilakukan secara multi dan lintas



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 26 – 181

			ilmu (<i>interdisciplinary</i>)
11.	Isi/tema PkM harus mengantisipasi permasalahan global	Isi/tema PkM mengantisipasi permasalahan global	✓ Terdapat >20% isi /tema PkM mencakup permasalahan global ✓ 10% isi/tema PkM dilakukan joint research dengan mitra LN

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Strategi PkM secara berkesinambungan.
- Pembentukan komisi Etik PkM.
- Sosialisasi Rencana induk PkM.
- Sosialisasi pedoman PkM.
- Review dan seleksi proposal PkM.
- Review hasil PkM.
- Publikasi hasil PkM berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional dan HAKI /Patent.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- Pimpinan Institusi, fakultas dan program studi.
- Kepala LP3M
- Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- Rencana Induk PkM
- Formulir Pendaftaran PkM
- Surat Pernyataan Pelaksana Pengabdian
- Formulir Orisinalitas/ Keaslian PkM



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 26 – 182

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang panduan penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.